



# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

# KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR: 7/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

## KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
   Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
   Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
   Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
   Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
   Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
   Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
- 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017

Memerhatikan: Rapat Pleno KIP Aceh tanggal 1 Juni 2016 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Aceh Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KIP ACEH

Rabag Hukum, Teknis dan Hupmas

Abdullah Mohd. Jam

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 7/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.

# PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

## I. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

- Setiap Pemantau Pemilihan harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KIP Aceh sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
- Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
- Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dikembalikan ke KIP Aceh dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - f. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota pemantau pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c di atas, dilaporkan kepada KIP Aceh.
- 5. KIP Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon Pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
  - b. KIP Aceh melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.
  - c. Bagi Pemantau pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
  - d. KIP Aceh memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dan selanjutnya diberitahukan kepada KIP Kabupaten/Kota setempat.
  - e. Pemantau Pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KIP Aceh hanya berlaku untuk pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, sedangkan untuk pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh, diwajibkan mendaftar ke KIP Kabupaten/Kota setempat.

#### II. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, meliputi :

- 1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan;
- 2. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- 3. pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon;
- 4. penetapan pasangan calon;

- 5. masa kampanye;
- 6. masa tenang;
- 7. pemungutan dan penghitungan suara;
- 8. penetapan hasil Pemilihan; dan
- 9. pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### III. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

- Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada KIP Aceh dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

#### IV. PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, merupakan acuan dalam melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan untuk memperoleh Akreditasi dari KIP Aceh. Pemantau pemilihan bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KIP Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KIP ACEH

Kabag Kukum, Teknis dan Hupmas

Abdullah Mohd. Jam

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR: 7/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2017

# KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dalam melaksanakan pemantauan:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematik, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan (non violence)

Pemantau tidak dibenarkan membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

Mematuhi Peraturan Perundang-undangan

Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sukarela

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab.

5. Integritas

Pemantau tidak dibenarkan melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak dibenarkan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

## 9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

#### 10. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 atau Pemerintah Daerah.

> Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KIP ACEH

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

Abdullah Mohd. Jam